BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Keberadaan ekonomi kreatif sangat dibutuhkan bagi pemerintah untuk mengokohkan perekonomian, terutama pada sektor rill. Kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusianya yang berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusianya.

Industri ekonomi kreatif merupakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang potensial dikembangkan bagi perekonomian di Indonesia. Industri ekonomi kreatif memiliki berbagai unsur, diantaranya kreatifitas dan sumber daya manusia. Dari segi unsur kreatifitas, industri kreatif berusaha menciptakan inovasi produk yang baru dan bermutu. Sedangkan industri kreatif dari segi unsur sumber daya manusianya adalah berusaha untuk mengembangkan dan memberdayakan inovasi produknya agar mudah dijangkau konsumen. Industri kreatif merupakan industri yang berpotensial untuk dikembangkan mengingat industri ini memiliki sumber daya yang sifatnya tidak terbatas, yaitu berbasis pada intelektualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki (Teddy K Wirakusumah, 2009).

Nasionalisme ekonomi Indonesia dalam era kompetensi global mendorong pelaku industri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berdaya saing menciptakan komoditas inovasi produk yang bermutu. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi adalah:

- 1.) Perencanaan Ekonomi
- 2.) Pembangunan Ekonomi
- 3.) Pengembangan Ekonomi secara berkelanjutan

Dari segi aspek perencanaan kemandirian ekonomi, sistem pemerintahan harus mampu mengetahui potensi ekonomi di tingkat pusat sampai daerah untuk diolah menjadi sebuah rencana strategis tata kelola pemerintahan. Hal ini sebagai pedoman dalam menjalankan implementasi kebijakan ekonomi pemerintah. Dari segi aspek pembangunan kemandirian ekonomi, bahwa sistem pemerintahan harus mampu mengakomodasi segala bentuk agregrasi kepentingan publik melalui aktor politik di tingkat legislatif dan eksekutif sebagai pemangku kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan program pembangunan dan aksesibiltas ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan dari segi aspek pengembangan secara berkelanjutan adalah pemerintah dan tata pelaksana sistem pemerintahannya harus mengawasi serta mengevaluasi segala bentuk program pembangunan ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan supaya terwujud nasionalisme ekonomi di masa depan yang berlandaskan pancasila (Alwi Syafaruddin, 1999).

Kemandirian ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah bentuk kebijakan perlindungan ekonomi kerakyaratan yang berlandaskan terhadap pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu tujuan yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis kewilayahan dan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan. Kemandirian ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo memiliki dimensi tolak ukur pelaksanaan kerja yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, kerjasama, dan konstruksi keruangan. Upaya ini digunakan untuk mengoptimal sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan bersama (Elson G. Budi Susilo, R. Rijanta, 2017).

Pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menggunakan prinsip perkoperasian. Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa Indonesia berperan dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan sebagai badan usaha berperan serta untuk meningkatkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi membangun jati dirinya menjadi kuat dan mandiri yang berdasarkan prinsip koperasi. Jati diri koperasi memiliki peran memperkokoh perekonomian kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

tugas dan tata kelola kebijakan ekonomi kreatif yang berlandaskan prinsip perkoperasian.

Konsep perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kulon Progo adalah sebuah barometer pelayanan kebijakan publik yang mampu meningkatkan perekonomian warga. Pertumbuhan industri kreatif sebanding dengan tingkat produktivitas warga dalam menciptakan kreasi produk lokal. Sehingga produk lokal bisa berdaya saing dengan produk impor. Aktivitas sosial masyarakat yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan daya beli warganya. Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satunya kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melindungi pelaku UMKM yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kebijakan ini sangat efektif dalam membatasi berdirinya toko modern di Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional sejauh 1000 meter harus ditutup.

Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sistem pemerintahan Kabupaten Kulon Progo berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha milik bersama berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal I Ayat 5 Gerakan koperasi merupakan keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan

perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

Tabel 1.1. Konsep Pemberdayaan UMKM

No.	Konsep Pemberdayaan UMKM		
	Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan		
1.	melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program		
	Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)		
2	Pendampingan Kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi dalam		
2.	bentuk pelatihan ketrampilan dan pendampingan		
3.	Pelaksanaaan Diklat kewirausahaan bagi UMKM dalam rangka		
	Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)		
4.	Bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula sebanyak 70		
	UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI		

Sumber data :LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kulon Progo

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengefektifitaskan penataan toko modern dalam upaya melindungi pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Pemerintah daerah berusaha untuk menguatkan industri lokal masyarakat untuk dapat berdaya saing dengan produk di toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pertumbuhan minimarket di Kabupaten Kulon Progo yang semakin meningkat serta jaraknya yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional dan UMKM membuat mobilitas masyarakat lebih memilih toko modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kendala-kendala pendirian Toko Milik Rakyat (TOMIRA) adalah keberadaan toko modern berjejaring yang semakin marak berdiri memberi efek terhadap daya saing produk dan daya beli industri kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, minat masyarakat yang cinderung tertarik menggunakan produk di toko modern membuat arus transaksi jual beli produk lokal UMKM sepi konsumen. Kehadiran toko modern berjejaring di Kabupaten Kulon Progo

membuat daya saing jual produk UMKM dan industri rumah tangga sepi peminat. Hal ini karena jarak lokasi toko modern berjejaring dengan pasar tradisional maupun UMKM sangat berdekatan. Pada masa sekarang masyarakat memiliki kecenderungan dalam memilih tempat berbelanja terutama ketika belanja kebutuhan sehari-hari misalnya sembako.

Sistem penyelenggaraan *New Public Management* pemerintah daerah, tidak hanya sekedar mewujudkan kesejahteraan secara material akan tetapi bisa membahagiakan masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan ekonomi daerah (Ning Rahayu, 2018). Berdasarkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa perda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan UMKM di Kulon Progo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 pasal 14 huruf c adalah Toko modern yang berstatus waralaba dan atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 (seribu meter) dengan Pasar Tradisional.

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dikarenakan pada masa sekarang masyarakat memiliki kecenderungan dalam memilih tempat berbelanja terutama ketika belaja kebutuhan sehari-hari misalnya sembako. Beberapa konsumen tetap berbelanja kebutuhan sehari-hari di minimarket meskipun jaraknya lebih jauh dari rumah dengan alasan karena dapat berbelanja sesuai dengan waktu kosong yang dimiliki, tidak terbentur dengan jam kerja, dapat memakai kartu debit sehingga tidak perlu bawa uang cash, tempat yang nyaman dan bersih untuk berbelanja. Sedangkan kondisi pasar tradisional dan

pemberdayaan industri lokal serta UMKM di Kabupaten Kulon Progo belum memenuhi standar untuk kelayakan konsumen dalam transaksi jual beli.

Agregasi kepentingan terhadap formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo sangat memperhatikan berbagai macam tuntutan permasalahan yang dialami oleh berbagai macam kelompok kepentingan dan masyarakat. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, tindakan, dan kepercayaan tujuan yang setuju untuk bersatu untuk mencapai tujuan mereka (Ramlan Surbakti). Kelompok kepentingan merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan publik terhadap kebijakan yang telah dibuat, agar sesuai dengan tuntutan kelompok kepntingan tersebut.

Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo terlibat secara langsung dalam menaggapi segala permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait pendirian toko berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret yang semakin meluas. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui agregasi kepentingan tingkat eksekutif dan instansi pemerintah daerah berupaya menjalin mitra kerjasama dengan toko modern untuk mencari solusi alternatif. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dengan pihak pengelola toko modern memberikan arah perubahan yang signifikan terhadap pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo (www.menpan.go.id, 2018).

Pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan terhadap pedagang dengan mengubah paradigma berfikir terkait dengan upaya untuk menarik konsumen. Berikut kebijakan UMKM pemerintah daerah terkait upaya menarik konsumen lokal daerah :

- 1.) Pembenahan revitaliasi pasar tradisional
- 2.) Restrukturisasi UMKM
- Menjalin mitra kerjasama antara pemerintah daerah dengan toko modern melalui kelembagaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah daerah melibatkan koperasi sebagai mitra kerjasama dalam perkembangan UMKM. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong koperasi berperan aktif dalam mengakuisisi toko waralaba menujukkan bahwa koperasi sangat berperan dalam pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi bergerak sebagai rantai pemasaran utama untuk mendorong masyarakat Kulon Progo membeli produk khas lokal daerahnya. Kepemilikan yang sepenuhnya dikelola oleh koperasi menjadikan produk asli daerah sebagai produk unggulan. Peningkatan dan penyempurnaan mitra kerjasama dengan koperasi di Kabupaten Kulon Progo adalah berdirinya Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Berdirinya TOMIRA adalah upaya pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan UMKM berdasarkan peraturan bupati.

Toko Milik Rakyat (TOMIRA) dijadikan sebagai alternatif utama dalam meningkatkan pemasaran produk daerah dan menggerakkan koperasi di Kulon Progo. Adanya campur tangan pemerintah daerah untuk mewujudkan ekonomi

kreatif yang mandiri harus diiringi dengan kesadaran masyarakat terutama generasi muda untuk mencintai produk khas buatan daerah sendiri. Kemandirian ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo terlihat dari program bela dan beli Kulon Progo. Peran perlindungan produk lokal daerah dari produk toko modern ini dijadikan sebagai pemberdayaan ekonomi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Program kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) merupakan model pengembangan produk koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Kemandirian ekonomi sebuah daerah juga sangat bergantung pada kemampuan penetrasi koperasinya. Selain itu, kemandirian ekonomi berbasis koperasi memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sudah mencapai 4,48% (M. Richard, 2018). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 pasal 1 menjelaskan bahwa penataan merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di suatu lokasi supaya berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.

Kebijaksanaan dari pemerintah daerah menggerakkan koperasi sebagai mitra kerjasama dalam mengakuisisi pendirian toko berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret. Kemampuan pemerintah daerah Kulon Progo mengeluarkan sebuah kebijakan perlindungan ekonomi kreatif secara terarah kepada masyarakat. Strategi ini mewujudkan kemandirian ekonomi dan menjadi tolak ukur keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan masalah analisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

 Bagaimana formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif terkait pendirian Toko Milik Rakyat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif melalui sebuah kebijakan Peraturan Daerah terkait pendirian program Toko Milik Rakyat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Kajian formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, dari segi manfaat teoritis di harapkan dapat memberikan pengembangan kajian teori ekonomi politik pemerintahan terkait perlindungan ekonomi kreatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, dari segi manfaat praktis di harapkan dapat memberikan pengembangan wawasan studi ilmu pemerintahan bagi mahasiswa terkait perumusan kebijakan publik terkhusus pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi arah perencanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, serta dapat memberikan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan Indonesia.

E. Literature Review

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, ada 10 jurnal topiknya mengenai formulasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo, uraiannya sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Suparmin, Pairun Roniwijaya, Slamet Priyanto, Bayu Rahmat Setiadi (2017) yang mengkaji "Eksplorasi Sub-Sub Sektor Industri Kreatif di Pusat-Pusat Keramaian Kabupaten Kulon Progo". Studi Kasus : Optimalisasi ekonomi kreatif, industri kreatif sub sektor industri kreatif, dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian Suparmin, Pairun Roniwijaya, Slamet Priyanto, Bayu Rahmat Setiadi (2017), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni:

 Industri kreatif adalah primadona penyumbang devisa Negara dan lahan pekerjaan bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah industri kreatif di pusat keramaian Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini berhasil menunjukkan jumlah Industri Kreatif di pusat keramaian Kabupaten Kulon Progo. Jumlah industri kreatif adalah 829 usaha. Industri kuliner berjumlah 46,68 %, mode 22,19 %, dan teknologi informasi 12,18 %.

Jurnal yang ditulis oleh Felix Arberd Nur Kristianto (2015) yang mengkaji "Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo". Studi Kasus: Partisipasi masyarakat dalam gerakan "Bela-Beli Kulon Progo". Hasil penelitian Felix Arberd Nur Kristianto (2015), bahwa konsep formulasi kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni:

1.) Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo" beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini berhasil mengetahui partisipasi masyarakat dalam menerapkan program bela –beli Kulon Progo akan tetapi belum optimal, bentuk kegiatan partisipasi masyarakat adalah dalam menggerakkan sumber daya masyarakatnya, bentuk partisipasi masyarakat Kulon Progo tergolong partisipasi mandiri serta terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo".

Jurnal yang ditulis oleh Suryaningsum, Sri and Gusaptono, R. Hendri and Widayati Rahayu, Adila (2016) yang mengkaji "Analisis Pembubaran Koperasi di Kulon Progo". Studi Kasus: Revitalisasi manajemen koperasi di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian Suryaningsum, Sri and Gusaptono, R. Hendri and

Widayati Rahayu, Adila (2016), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

- Pengaruh beberapa likuidasi koperasi di Kabupaten Kulon Progo yang berakibat terhadap pengelolaan dan pembangunan ekonomi kreatif lokal. koperasi tidak bisa menunjang perekonomian rakyat dan perlu diimplementasikan untuk revitalisasi.
- 2.) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi di Kulonprogo memiliki kekurangan modal, manajemennya lemah, sulitnya mencapai pasar dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengatur koperasi, dan kebijakan ekonomi.

Jurnal yang ditulis oleh Emiliana Sadilah (2010) yang mengkaji "Industri Kreatif Berbasis Ekonomi Kreatif". Studi Kasus : Pengembangan potensi alam dan budaya sebagai industri kreatif berbasis ekonomi kreatif. Hasil penelitian Emiliana Sadilah (2010), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

- 1.) Penelitian ini mengamati aktivitas di bidang industri kreatif yang sangat berguna bagi masyarakat dan sekaligus dapat mengatasi masalah lingkungan. Hal ini sebagai pengembangan industri kreatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat ekonomis bagi masyarakat.
- 2.) Hasil penelitian ini diharapkan industri kreatif berbasis ekonomi kreatif dapat mengatasi berbagai permasalahan dan membantu meringankan beban hidup masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan menegah ke bawah.

Jurnal yang ditulis oleh Togar M. Simatupang (2005) yang mengkaji "Perkembangan Ekonomi Kreatif". Studi Kasus : Kontribusi Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian Togar M. Simatupang (2005), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

- 1.) Pertumbuhan ekonomi kreatif digerakkan oleh kapitalisasi kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa dengan kandungan kreatif. Kreasi produk merupakan hasil dari pengembangan dan pemberdayaan industri kreatif. Ekonomi kreatif mereupakan sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, intelektual, emosional bagi pelanggan di pasar.
- Hasil penelitian ini menghasilkan pengaruh kontribusi serta daya guna ekonomi kreatif bagi provinsi Jawa barat sekaligus pengaruhnya terhadap Produk Domestik Bruto.

Jurnal yang ditulis oleh Ristya Arinta Safitri (2014) yang mengkaji "Pembangunan = Pasar vs Komunitas". Studi Kasus : Dualisme Pembangunan Pasar dan Komunitas terhadap UKM di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian Ristya Arinta Safitri (2014), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

 Pembangunan di Indonesia pada umumnya menitik beratkan pada materi, terutama ekonomi dan infrastruktur yang ingin dicapai dan mengesampingkan pembangunan masyarakat di dalamnya. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk merespon datangnya pasar bebas, sehingga pembangunan ekonomi yang ada berbasis pasar. Hal ini kurang sesuai dengan sifat dasar masyarakat indonesia yang bersifat komunal dan berbasis komunitas. Dalam pasar modal dan keuntungan adalah hal yang utama, sedangkan dalam komunitas kesejahteraan masyarakat dan kebersamaan merupakan hal yang utama.

2.) Komunitas dalam UKM di Kabupaten Kulon Progo harus terus melakukan inovasi agar mampu bersaing dalam pasar. UKM meningkatkan produktivtas industri lokal daerahnya, dengan cara mendatangkan investor untuk membantu pengembangan komoditas sehingga masyarakat dan investor akan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan.

Jurnal yang ditulis oleh Annisa Ratna Sari, M.S.Ed (2012) yang mengkaji "Ekonomi Kreatif: Konsep, Peluang, dan Usaha". Studi Kasus: Mengintensifkan Ekonomi Kreatif sebagai konsep perekonomian di era baru". Hasil penelitian Annisa Ratna Sari, M.S.Ed (2012), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni:

- 1.) Penelitian ini menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraaan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
- 2.) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ekonomi kreatif secara fungsional sebagai upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kreativitas

dengan iklim perekonomian berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan.

Jurnal yang ditulis Dewi Wuryandani, Hilma Meilani (2013) yang mengkaji "Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Studi Kasus : Kebijakan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian Hilma Meilani (2013), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

- 1.) Keberadaan UMKM di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan membantu program pemerintah karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang potensial dari segi akademis, merupakan sumber calon-calon enterpreneur muda yang kreatif dan inovatif.
- 2.) UMKM di Kota Yogyakarta harus di dorong dari segi pemanfaatan teknologi dan informasi guna menjangkau pasar secara luas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi UMKM untuk menghasilkan produk ekspor yang berkualitas.

Jurnal yang ditulis Ernani Hadiyati (2011) yang mengkaji "Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil". Studi Kasus : Inovasi pengusaha mengolah kreatifitas usaha kecil. Hasil penelitian Ernani Hadiyati (2011), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

- 1.) Peran UKM dapat dikatakan sangat penting dalam perekonomian nasional.

 Perannya terutama dalam aspek seperti meningkatnya kesempatan kerja, ekuitas, pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan peningkatan ekspor non-migas. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menjadi dasar, tip dan sumber daya kreatif dan inovatif untuk mencari peluang sukses.
- 2.) Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis variabel yang mempengaruhi kreativitas dan inovasi secara simultan terhadap kewirausahaan. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis variabel mempengaruhi kreativitas sebagian terhadap kewirausahaan. Ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisa variabel inovasi sebagian berpengaruh terhadap kewirausahaan. Keempat, untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh dominan antara kreativitas dan inovasi kewirausahaan.

Jurnal yang ditulis Junaidi dan Zulgani (2011) yang mengkaji "Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah". Hasil penelitian Junaidi dan Zulgani (2011), bahwa konsep formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo yakni :

 Pembangunan ekonomi daerah merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya sosial, dan sumber daya kebudayaan yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. 2.) Peranan ekonomi dalam sistem pembangunan ekonomi daerah adalah kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah terhadap ketersediaan sumber daya modal yang diimplementasikan berdasarkan kebijakan yang tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki karasteristik perbedaan dengan penelitianpenelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas. Permasalahan penelitian sebelumnya memiliki titik fokus kepada pembangunan ekonomi kreatif berkelanjutan melalui kreatifitas industri UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan iklim perekonomian berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan, sedangkan penelitian ini terfokus pada formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penelitian ini juga memberikan solusi bagaimana pemerintah daerah menetapkan sebuah kebijakan guna mewujudkan kemandirian ekonomi yang mandiri dan sejahtera.

Tabel 1.2. Hasil Analisis Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil
1.	Suparmin, Pairun Roniwijaya, Slamet Priyanto, Bayu Rahmat Setiadi	Eksplorasi Sub-Sub Sektor Industri Kreatif di Pusat- Pusat Keramaian Kabupaten Kulon Progo. Studi Kasus: Optimalisasi ekonomi kreatif, industri kreatif, sub sektor industri kreatif dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo	2017	Ekonomi Kreatif sebagai penciptaan nilai tambah yang berbasis ide maupun gagasan yang lahir dari kreativitas SDM orang kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan warisan budaya serta teknologi. Eksplorasi Sub-Sub Sektor Industri Kreatif memfokuskan pada upaya perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas.
2.	Felix Arberd Nur Kristianto	Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo. Studi Kasus : Partisipasi	2015	Bentuk Partisipasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat masyarakat terhadap program kebijakan gerakan

		masyarakat dalam		"Bela-Beli Kulon
		gerakan "Bela-Beli		Progo."
		Kulon Progo."		
				Pembinaan dan
		Analisis Pembubaran Koperasi di Kulon Progo. Studi Kasus :		Pemberdayaan
				Koperasi melalui
				manajemen
	Suryaningsum,			organisasi,
	Sri and			keuangan, serta
3.	Gusaptono, R.		2016	administrasi. Hal
3.	Hendri and	Revitalisasi	2010	ini sebagai
	Widayati	manajemen koperasi di Kabupaten Kulon Progo		pelaksanaan prinsip
	Rahayu, Adila			demokrasi,
				transparansi, dan
				akuntabilitas dalam
				tata kelola
				perkoperasian.
				Pengembangan
	Emiliana Sadilah			UMKM dan
		Industri Kreatif		aktivitas usaha
		Berbasis Ekonomi		industri berbasis
4.		Kreatif. Studi Kasus		ekonomi kreatif,
		: Pengembangan	2010	yang berkaitan
		potensi alam dan		dengan kreasi
		budaya sebagai		produksi, distribusi,
		industri kreatif		pertukaran barang
		berbasis ekonomi		dan jasa, kultural,
		kreatif		artistik, estetika,
				intelektual, serta
				emosional.

5.	Togar M. Simatupang	Perkembangan		Pengaruh dan peran
		Ekonomi Kreatif.		ekonomi kreatif
		Studi Kasus:	2005	terhadap potensi
		Kontribusi Ekonomi	2003	ekonomi daerah,
		Kreatif di Provinsi		tenaga kerja, dan
		Jawa Barat		PDB.
				Dualisme
		Pembangunan = Pasar vs Komunitas.		paradigma
				pembangunan
				melalui
		Studi Kasus :		kesepakatan
	Ristya Arinta Safitri	Dualisme Pembangunan Pasar dan Komunitas terhadap UKM di Kabupaten Kulon Progo	2014	komunitas yang
6.				disusun dalam
				proses interaktif
				dan melibatkan
				agregasi
				kepentingan
		Tiogo		pemerintah daerah
				Kabupaten Kulon
				Progo.
	Annisa Ratna Sari, M.S.Ed	Ekonomi Kreatif: Konsep, Peluang,	2012	Ekonomi kreatif
				muncul melalui
		dan Usaha. Studi		kebijakan negara
7.		Kasus:		yang bertujuan
		Mengintensifkan		untuk
		Ekonomi Kreatif		mengintensifkan
		sebagai konsep		daya guna dan daya
		perekonomian di era		saing SDM
		baru		terhadap ide-ide
				kreativitas kawula

				muda secara
				berkelanjutan.
				Kunci perancangan,
				pelaksanaan, dan
				pendorong UMKM
		Doronon Vahiiokon		adalah pemasaran,
		Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam		modal atau
				pendanaan, inovasi
		Pengembangan		dan pemanfaatan
		Usaha Mikro, Kecil,		teknologi
	Dewi	Dan Menengah di		informasi,
8.	Wuryandani,	Provinsi Daerah	2013	ketersediaan bahan
0.	Hilma Meilani	Istimewa	2013	baku, peralatan
	Tillilla Mellalli	Yogyakarta. Studi		produksi,
		Kasus : Kebijakan		penyerapan dan
		pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah		pemberdayaan
				tenaga kerja,
				rencana
				pengembangan
				usaha, dan kesiapan
				menghadapi
				tantangan eksternal.
	Ernani Hadiyati	Kreativitas dan	2011	Karakteristik
9.		Inovasi Berpengaruh		inovasi
		Terhadap		kewirausahaan dan
		Kewirausahaan		UMKM yaitu harus
		Usaha Kecil. Studi		memiliki jiwa
		Kasus : Inovasi		pembaharu yang
		pengusaha mengolah		dinamis, inovatif,
		kreatifitas usaha		serta adaptif

		kecil		terhadap perubahan ilmu pengetahuan danteknologi.
10.	Junaidi&Zulgani	Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	2011	Sumberdaya ekonomi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui program kebijakan pemerintah yang tepat, relevan dan komprehensif.

Penelitian ini memiliki karasteristik perbedaan dengan penelitianpenelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas. Permasalahan penelitian sebelumnya memiliki titik fokus kepada pembangunan ekonomi kreatif berkelanjutan melalui kreatifitas industri UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan iklim perekonomian berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan, sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014. Selain itu penelitian ini juga memberikan solusi bagaimana pemerintah daerah membentuk formulasi kebijakan publik yang ditetapkan melalui program kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) guna mewujudkan kemandirian ekonomi yang mandiri dan sejahtera.

F. Kerangka Dasar Teori

Untuk menemukan konsep dan pola formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di kabupaten kulon progo, dalam proposal ini menggunakan kerangka berfikir atau landasan teori yang disajikan dalam beberapa teori, yaitu teori kebijakan publik dan teori ekonomi kreatif.

1. Teori Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Penggunaan teori kebijakan publik dalam menganalisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menurut (David Easton, 1953) bahwa menganut nilai yang sah maupun paksaan kepada rakyat. Sebuah kebijakan dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Menurut (Randall B. Ripley, 1985) Kebijakan Publik adalah analisis kebijakan politik yang berpedoman terhadap suatu proses dan melihat segala aspek tahapan yang telah dilakukan untuk mengetahui hasil proses tersebut. Hasil proses kebijakan publik adalah salah satu model kebijakan yang digunakan sebagai interaksi aktor politik dengan masyarakat. Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang saling berkaitan antara pemangku kepentingan dengan masyarakat. Kebijakan publik dibuat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan kelompok yang berada di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik dilakukan dengan berlandaskan sebuah prinsip dan kewenangan dari agregasi kepentingan.

Formulasi kebijakan publik adalah tahap pembentukan kebijakan yang melibatkan aktor politik di bawahnya. Sistem formulasi kebijakan publik terdiri atas agregasi dan artikulasi kepentingan publik. Agregasi kepentingan publik merupakan bagian dari formulasi kebijakan yang melibatkan peran aktor politik dibawahnya seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Sedangkan Artikulasi kepentingan publik merupakan bagian dari formulasi kebijakan yang berperan dalam memenuhi segala kebutuhan, saran, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah agar segala kepentingan yang diinginkan bisa terlindungi dalam kebijaksanaan sistem pemerintahan.

Penggunaan teori kebijakan publik dalam menganalisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menurut (William N.Dunn, 1981), Kebijakan Publik merupakan sistem tata dan administrasi pemerintahan serta melibatkan instansi yang mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan. Hasil pembahasan digunakan untuk mengarahkan dan bertanggungjawab penuh kepada masyarakat. Menurut (Harold D.Lasswell & Abraham Kaplan, 1951), kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan teori kebijakan publik menurut (Nakamura & Smallwood, 1990) melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Penggunaan kebijakan publik dalam menganalisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menurut (**Dimock**, 1960), Kebijakan Publik merupakan tahap rencana dan pembuatan kebijakan yang didasari oleh keinginan masyarakat. Kebijakan Publik merupakan sistem yang terpadu dari proses jajak pendapat dan keinginan dari seluruh lapisan masyarakat. Menurut (**Edward & Sharkansky**, 1987) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apayang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Penggunaan teori kebijakan publik dalam menganalisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menurut Islamy (2000), Kebijakan Publik secara umum dimaknai sebagai, "Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat." Kebijakan Publik merupakan sebuah rangkaian tindakan yang ditetapkan dan terlaksana atau tidaknya tergantung sistem pemerintahannya. Pemerintah memiliki tujuan dan oerientasi untuk meningkatkan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat adalah prioritas terpenting dalam pembuatan kebijakan publik, yang melihat aspek tuntutan, aspirasi dan kritik dari kalangan masyarakat. Sedangkan Kebijakan Publik menurut (Thomas R.Dye, 1981), adalah keputusan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

Analisa teori kebijakan publik terkait Analisis Formulasi Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo adalah pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu pemerintah daerah juga mengatur kebijakan tentang zonasi kawasan pasar modern yang harus berjarak 100 meter dari pasar tradisional.

Kebijakan publik yang dibuat secara lugas oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan suatu proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada warganya. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan ekonomi kreatif lokal di daerahnya untuk bisa berdaya saing dengan produk dari toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Tuntutan masyarakat diakomodir dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah Kulon Progo secara lugas mengeluarkan maklumat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pembuatan kebijakan publik harus di dasari oleh keinginan masyarakat. Masyarakat daerah berkeinginan untuk memajukan ekonomi kreatif dan industri rumah tangga untuk menjadi swasembada di daerahnya sendiri. Pemerintah daerah menjaring aspirasi masyarakat dengan mengindentifikasi permasalahan yang ada bahwa kondisi ekonomi kreatif serta industri rumah tangga di Kabupaten

Kulon Progo semakin tergerus dengan adanya pendirian Toko Berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melayani kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melakukan perencanaan kebijakan publik yang dapat memberikan protection kepada masyarakat daerah di Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai industri lokal dan unit UMKM. Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha lokal di Kabupatan Kulon Progo untuk meningkatkan taraf daya saing pemasarannya.

Kebijakan publik di Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah perencanaan pembangunan yang dibuat berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberikan layanan publik kepada warganya untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih layak dan sejahtera. Pemerintah daerah juga melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo agar daya saing penjualan meningkat. Rekonstruksi bangunan pasar tradisional bertujuan untuk menarik konsumen lokal terutama warga daerah untuk melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional.

Arah kebijakan publik pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah membangun dengan prinsip swakelola. Pemerintah daerah berusaha untuk memanfaatkan kekayaan daerah dan industri yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah membangun kebijakan ekonomi dengan prinsip swakelola bahwa pembangunan ekonomi

dilakukan dengan cara pemberdayaan, pembinaan, pelatihan, dan pendidikan bagi masyarakat daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan produk khas daerahnya. Kebijakan ini sangat ideal dan solutif bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah. Kebutuhan masyarakat di perkotaan yang sangat konsumtif harus sebanding dengan produktivitas industri lokalnya. Hal ini sangat bermanfaat dalam menjangkau pemasaran industri kecil dan industri rumah tangga, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi suatu daerah harus diiringi tindakan preventif dari aparatur pemerintahan secara terarah kepada masyarakat. Pemerintah harus berupaya mengoptimalkan produktivitas industri kreatif dan kerajinan rumah tangga. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu solusi utama pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah melibatkan koperasi sebagai mitra kerjasama dalam perkembangan UMKM. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong koperasi berperan aktif dalam mengakuisisi toko waralaba menujukkan bahwa koperasi sangat berperan dalam pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi bergerak sebagai rantai pemasaran utama untuk mendorong masyarakat Kulon Progo membeli produk khas lokal daerahnya.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah memberikan landasan hukum dan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi pelaku usaha dengan memberikan jaminan perlindungan ke pasar tradisional maupun UMKM. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli. Selain itu dengan diterapkannya peraturan daerah ini juga dapat mendorong semangat kewirausahaan masyarakat Kulon Progo bagi pelaku usaha lokal. Perlindungan pemerintah daerah dalam membatasi berdirinya toko berjejaring di Kulon Progo berupa suatu tindakan preventif yaitu menjamin perlindungan ke pasar tradisional dan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Upaya ini sebagai tindak lanjut pemerintah daerah dalam membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pusat pembelanjaan modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Adanya relokasi dan pengaturan jarak berdirinya toko berjejaring akan berpengaruh terhadap iklim pasar di Kulon Progo. Pedagang tidak akan merasa dirugikan dalam ekonomi pasar baik dari segi pemasaran dan daya saing produk. Pengelolaan produk khas lokal sangat diperlukan dalam memberdayakan industri kreatif dan kerajinan rumah tangga di Kulon Progo. Kelangsungan usaha yang diproduksi sendiri oleh pelaku industri kecil sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki program "Beli dan Bela Kulon Progo" upaya ini digunakan pemerintah Kulon Progo untuk lebih menggeliatkan ekonomi pasar di daerah.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah produk politik, sehingga unsur-unsur politik ikut mewarnai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kebijakan publik sebagai produk politik memiliki makna bahwa, suatu kebijakan terlahir dari sistem sosial politik yang demokratis. Kebijakan publik sebagai produk politik, memang sangat serat dengan berbagai kepentingan politik dan golongan. Namun proposionalitas kepentingan dan harmoni menjadi sesuatu yang sangat penting diperhatikan untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik (Prof.Dr.Drs.H.Budiman Rusli, M.S., 2013). Berikut tahap-tahap kebijakan publik:

Agenda Setting

Formulasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Monitoring dan Evaluasi

Bagan.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang transparan, akuntabel, dan proposional. Tahap-tahap dari kebijakan publik yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring evaluasi.

Tahap kebijakan publik dari segi agenda setting adalah proses awal perencanaan dan pemetaan kebijakan. Siklus agenda setting terdiri atas *problem stream*, *political stream*, dan *policy stream*. Problem stream adalah proses awal kebijakan yang digunakan sebagai pemetaan permasalahan. Political Stream adalah proses awal kebijakan berupa dukungan politik, dengan adanya partai politik dan LSM yang mendukung aspirasi masyarakat. Sedangkan policy stream merupakan naskah akademik yang dijadikan sebagai pedoman tata kelola dan pelaksanaan kebijakan publik kepada masyarakat.

Formulasi kebijakan adalah proses pembentukan peraturan yang dibuat oleh agregasi dan artikulasi kepentingan melalui kewenangan wilayah aktor politik dibawahnya. Bentuk-bentuk formulasi kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan Gubernur. Kewenangan UUD 1945 yang dibentuk melalui tahap formulasi kebijakan dipertanggungjawabkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kewenangan Undang-Undang yang dibentuk melalui tahap formulasi kebijakan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pusat (Perpu), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang dibentuk melalui tahap formulasi kebijakan dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk melalui tahap formulasi kebijakan dipertanggungjawabkan oleh Presiden.

Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibentuk melalui tahap formulasi kebijakan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah.

Implementasi kebijakan adalah penetapan peraturan dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan dalam bentuk program agar mempunyai dampak dan tujuan yang bermanfaat di kalangan masyarakat. Implementasi kebijakan publik memiliki dua paradigma yaitu paradigma dikotomi dan kontinum. Paradigma dikotomi merupakan implementasi yang diterapkan secara professional dengan adanya garis yang tegas antara wilayah politik dan manajemen publik. Sistem pemerintahan yang menggunakan paradigma dikotomi adalah Negara Jerman. Paradigma kontinum merupakan implementasi yang diterapkan secara tertutup tanpa adanya garis yang tegas antara aktor politik dan birokrasi. Sistem pemerintahan yang menggunakan paradigma kontinum adalah Negara Jepang.

Monitoring evaluasi adalah tahap mengawasi dan memberikan penilaian berupa kritik serta saran terhadap implementasi kebijakan. Monitoring adalah mengawasi perkembangan dan pelaksanaan program kebijakan terhadap kemajuan serta permasalahan yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap segala perkembangan dan masalah program kebijakan di lapangan. Evaluasi adalah memberikan penilaian terhadap implementasi kebijakan program yang telah berjalan secara transparan dan akuntabel.

2. Teori Formulasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Formulasi Kebijakan

Formulasi Kebijakan Publik (*Perumusan*) adalah salah satu tahap dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut (**Anderson**) yang dikutip dalam Budi Winarno, mengemukakan bahwa formulasi kebijakan publik adalah nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan pemangku kepentingan politik dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sistem pemerintahan. Nilai-Nilai formulasi kebijakan publik menurut (**Anderson**) yang dikutip dalam Budi Winarno yaitu nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi.

Nilai-nilai politik dalam tahap formulasi kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibentuk atas dasar agregasi kepentingan politik dari kalangan partai politik dan kelompok kepentingan tertentu. Nilai-nilai organisasi dalam tahap formulasi kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibentuk atas dasar peraturan organisasi, seperti balas jasa (rewards) dan sanksi (sanction). Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi garis besar haluan organisasi kepada anggota untuk menerima dan melaksanakan arah kebijakan yang telah disepakati melalui musyawarah atau mufakat. Nilai-nilai kepribadian dalam tahap formulasi kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibentuk atas dasar penilaian dari pribadi yang dianut atau perseorangan dalam membuat suatu keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, dan kekayaan intelektual. Nilai-nilai kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan pubik merupakan sebuah keputusan yang dibentuk atas dasar sudut pandang dan persepsi stakeholders dalam membuat aturan pelaksanaan program kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas dan etika pemerintahannya. Sedangkan nilai-nilai ideologi dalam tahap formulasi kebijakan publik merupakan sebuah

keputusan yang dibentuk atas dasar nasionalisme yang dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan sistem pemerintahan.

Penggunaan teori formulasi kebijakan publik dalam menganalisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menurut (William Dunn, 1990) adalah sebuah tahap kebijakan publik setelah agenda setting yang kemudian dibahas dan dibentuk oleh pemangku kepentingan politik. Identifikasi dan pemetaan masalah pada tahapan agenda setting untuk kemudian dicarikan berbagai alternatif kebijakan oleh agregasi kepentingan pemerintahan, seperti lembaga eksekutif dan legislatif untuk dijadikan sebagai program kebijakan pemerintah. Sedangkan teori formulasi kebijakan publik menurut (Thomas R.Dye, 1995) adalah tahapan kebijakan publik di mana program kerja sebagai salah satu tindakan pemerintah untuk menangani beberapa masalah publik di masyarakat.

b. Tahap-Tahap Formulasi Kebijakan

Tahapan formulasi kebijakan adalah mekanisme yang digunakan untuk memecahkan masalah publik dalam agenda sistem pemerintahan. Tahapan formulasi kebijakan bersifat teknis dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan dan program kebijakan pemerintah. Pada tahap formulasi kebijakan, para pemangku kepentingan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah di kalangan masyarakat. Tahap formulasi kebijakan (perumusan) melibatkan instruksi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif.

Proses formulasi kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh kelayakan politik dari kelompok oposisi dan koalisi pemerintah untuk mendapatkan alternatif solusi berdasarkan musyawarah atau mufakat. Pada tahap ini biasanya akan mengekspresikan, mengalokasikan, tarik menarik kekuatan dari berbagai kelompok kepentingan sosial, politik, dan ekonomi (William Dunn, 1990). Formulasi kebijakan memiliki peran "maximum social gain" yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan politik harus memilih kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tahapan formulasi kebijakan publik terdiri dari artikulasi dan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan publik adalah suatu proses tahapan formulasi kebijakan yang digunakan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan melalui wakil rakyat di lembaga legislatif supaya dapat terlindungi oleh kebijaksanaan pemerintah. Artikulasi kepentingan publik terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik di akomodasi secara langsung oleh lembaga eksekutif, legistlatif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari kelompok kepentingan (*interst grup*), kelompok penekan, tokoh politik, partai politik, dan media massa. Agregasi kepentingan publik merupakan suatu proses tahapan formulasi kebijakan yang digunakan untuk menampung berbagai macam tuntutan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi sebuah alternatif kebijaksanaan pemerintah. Fungsi agregasi kepentingan publik antara lain, sosialisasi politik, rekrutmen

politik, dan komunikasi politik. Perumusan kebijakan publik melalui agregasi kepentingan dilakukan secara demokratis dengan adanya prinsip musyawarah atau mufakat. Sehingga program kebijakan yang telah di sepakati bersama bisa terlaksana dengan proporsional, transparan, dan akuntabel.

c. Teori Kelompok

Perumusan kebijakan teori kelompok adalah sebuah tindakan yang mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dalam pengambilan keputusan bersama. Individu didalam agregasi kepentingan berinteraksi secara formal atau non formal, secara langsung atau tidak langsung, melalui akses media massa atau tertutup untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan publik. Jadi teori kelompok adalah abstraksi dari bagian perumusan kebijakan yang melibatkan agregasi kepentingan untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. (Wibawa, 1994).

Peran sistem politik dalam teori kelompok yaitu untuk menengahi konflik dari adanya perbedaan tuntutan dengan cara :

- 1.) Merumuskan aturan main (*rule of the game*) antar kelompok kepentingan,
- 2.) Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan,
- 3.) Memungkinkan terbentuknya kompromi di dalam kebijakan publik (yang akan di rumuskan),
- 4.) Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.

d. Teori Elit

Perumusan kebijakan teori elit adalah sebuah tindakan yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok yaitu pemegang kekuasaan atau *elit* dan tidak memiliki kekuasaan atau *massa*. Teori elit mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa fase demokratis terkait formulasi kebijakan akan melahirkan prefensi politik dari para elit kekuasaan. Teori elit menganggap rakyat sebagai kelompok yang sengaja dimanipulasi agar tidak masuk dalam tahapan perumusan kebijakan. Kebijakan publik merupakan sebuah karya untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. (**Dwijowijoto, 2003**)

Administratur

Eksekusi Kebijakan

Massa

Bagan.1.2. Konsepsi Teori Elit

Konsepsi teori elit menjelaskan bahwa secara *top down* membuat kebijakan publik untuk di implementasikan oleh administrator publik kepada masyarakat atau massa. Pendekatan teori elit terkait dengan paradigma pemisahan antara politik dengan administrasi publik yang berdasarkan *where politics end, administrations begin*. Jadi teori elit adalah abstraksi dari proses formulasi kebijakan, dimana kebijakan publik merupakan persepeksi elit politik. Prinsip dasar teori elit adalah setiap elit politik ingin mempertahankan *status quo*, maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif.

d. Teori Rasionalisme

Perumusan kebijakan teori rasionalisme adalah sebuah tindakan yang mengedepankan *maximum social gain*. Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Teori rasionalisme merupakan proses formulasi kebijakan yang dibuat berdasarkan keputusan rasional. Idealisme dari perumusan kebijakan teori rasionalisme dipengaruhi oleh berbagai fakta rasional kenegaraan, sejarah negarawan, dan birokrat professional yang mengabdikan diri secara tulus kepada kemajuan bangsanya daripada sekedar mencari keuntungan pribadi.

Berikut cara-cara formulasi (perumusan) kebijakan disusun :

- 1.) Mengetahui preferensi publik dan menemukan pilihan,
- 2.) Menilai konsekuensi masing-masing pilihan,
- 3.) Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan,
- 4.) Memilih alternatif kebijakan yang paling efesien.

3. Teori Ekonomi Kreatif

a. Pengertian Ekonomi Kreatif

Penggunaan teori ekonomi kreatif dalam menganalisis formulasi kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo menurut (John Howkins, 2001) bahwa ekonomi baru telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan desain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi kreatif berperan dalam menganalisis perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Analisa teori ekonomi kreatif terkait Formulasi Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo bahwa, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Keberadaan ekonomi kreatif sangat dibutuhkan bagi pemerintah untuk mengokohkan perekonomian, terutama pada sektor rill. Kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusianya yang berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusianya.

Industri kreatif merupakan industri yang menggabungkan teknologi dan kreatifitas dalam menghasilkan layanan inovasi produk dan jasa. Pengembangan industri berbasis ekonomi kreatif digunakan untuk memberikan ruang bagi orang-orang kreatif dalam menciptakan inovasi produk. Pilar pengembangan ekonomi

kreatif ada lima yaitu(Suparmin, Pairun Roniwijaya, Slamet Priyanto, Bayu Rahmat Setiadi, 2017):

- 1.) Pengembangan Sumber Daya Alam
- 2.) Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan
- 3.) Pengembangan Budgeting
- 4.) Pengembangan Marketing
- 5.) Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur

Table.1.3. Data Rencana Kinerja Kelembagaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi	40 %

Sumber data: LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2015

Industri berbasis ekonomi kreatif merupakan manifestasi dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas (Puteri Andika Sari, 2013). Strategi pengembangan sumber daya alam digunakan untuk memanfaatkan pengelolaan kekayaan alam yang tersedia supaya tepat guna bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Strategi pengembangan sumber daya kebudayaan digunakan untuk meningkatkan produktivitas inovasi produk lokal daerah yang berdaya

saing, tumbuh, dan berkualitas. Strategi pengembangan budgeting digunakan untuk memberikan modal usaha dan intensif pendanaan kepada pelaku industri kreatif seperti UMKM, Kelompok Usaha Bersama, serta Industri Rumah Tangga. Strategi pengembangan marketing digunakan untuk memberikan informasi kepada pelakuindustri kreatif UMKM melalui sosial media. Sedangkan strategi pengembangan teknologi dan infrastruktur digunakan untuk mempermudah akses mobilitas transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen. Implementasi pilar pengembangan ekonomi kreatif digunakan untuk mewujudkan interaksi bisnis, komunitas, dan pemerintah.

Table.1.4. Data UMKM yang mendominasi pengamatan penelitian di Kabupaten Kulon Progo

No.	Sub Sektor Industri	UMKM Yang Mendominasi
1.	Animasi	Belum Tampak
2.	Arsitektur	Jasa Gambar Teknik dan RAB
3.	Desain	Desain Kaos, Editing Gambar, Stiker, Cutting, dan Stempel
4.	Fotografi	Photo Studio dan Photo Wedding
5.	Mode	Penjahit, Salon, Seragam, Fashion, Distro, dan Optik
6.	Musik	Studi Musik dan Toko Peralatan Musik
7.	Kuliner	Warung Makan, Jajanan Keliling, Angkringan, Café, dan Fraincais
8.	Kerajinan	Meubel, Olahan Kain &Kandang Hewan
9.	Penelitian dan Pengembangan	Pembuatan Alat Tepat Guna
10.	Penerbitan	Percetakan Buku dan Studio Rekaman

11.	Periklanan	Jasa Pembuatan Banner
12.	Perfilman	Belum Tampak
13.	Permainan Interaktif	Baby SPA
14.	Seni Rupa	Seni Lukis dan Seni Pahat
15.	Seni Pertunjukan	Sanggar Tari dan Pendopo Kesenian
16.	Teknologi Informasi	Warnet, Service HP, dan Service Software Komputer
17.	Televisi dan Radio	Radio Amatir
18.	Videografi	Jasa Video Shooting

Industri berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu industri kreatif dapat mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo supaya mampu bersaing dengan produk toko modern. Pembangunan industri berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang sangat menguntungkan bagi pendapatan yang berdampak pada pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Aktivitas di bidang industri kreatif sangat berguna bagi masyarakat dan sekaligus dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Analisa teori ekonomi kreatif terkait formulasi kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo, diharapkan implementasi program kebijakan industri berbasis ekonomi kreatif dapat mengatasi masalah ekonomi dan membantu meringakan beban hidup masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah (Prof. Dr. Djoko Suryo Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto Dr. Lono Lastoro Simatupang Dr. Y. Argo

TwikromoDra. Sri Retna Astuti Dra. Titi MumfangatiSuhatno, BA. Drs. Darto Harnoko Dra. Endah Susilantini Dra. Siti MunawarohDrs. SumardiWahjudi Pantja Sunjata, 2010).

b. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah harus menggunakan sumberdaya yang ada dengan efektif dan efesien. Hal ini bertujuan agar sumberdaya yang digunakan bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat (Junaidi & Zulgani, 2011).

Pembangunan ekonomi kreatif yang baik juga harus di iringi dengan sumber daya manusia yang bagus pula. Pemerintah daerah melakukan bimbingan kepada unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabuapaten Kulon Progo sebagai tolak ukur kemandirian pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah harus diiringi tindakan preventif dari aparatur pemerintahan secara terarah kepada masyarakat. Pemerintah harus berupaya mengoptimalkan produktivitas industri kreatif dan kerajinan rumah tangga. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu solusi utama pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Pembanguan ekonomi kreatif berpusat pada kualitas sumber daya manusianya untuk mengolah suatu hal yang biasa menjadi berdaya jual tinggi.

c. Penerapan Ekonomi Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki seorang atau lebih serta dalam penerapan ekonominya menggunakan asas kekeluargaan. Strategi pengembangan ekonomi koperasi memiliki kemampuan dan berfregmentasi terhadap industri kreatif berbasis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ekonomi koperasi menciptakan kesempatan anggota untuk mengeksploit skala ekonomis dan meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing pada komoditas pasar yang lebih luas. Selain itu, ekonomi koperasi juga dapat membantu pemberdayaan industri kreatif lokal untuk dapat dijadikan sebagai layanan produk inovasi berskala komoditas ekspor. Penerapan ekonomi koperasi berperan untuk melakukan pembinaan terhadap industri kreatif dengan cara memperbaiki branding, marketing, reputasi, dan pola manjemen produk UMKM berdasarkan ketentuan standar nasional Indonesia (SNI) (Tulus Tambunan, 2008).

Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo memilih Koperasi sebagai mitra kerjasama dalam mengolah dan meningkatkan UMKM daerah karena koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa dan pilar ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah melibatkan koperasi sebagai mitra kerjasama dalam perkembangan UMKM. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong koperasi berperan aktif dalam mengakuisisi toko waralaba menujukkan bahwa koperasi sangat berperan dalam pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi bergerak sebagai rantai pemasaran utama untuk mendorong masyarakat Kulon Progo membeli produk khas lokal daerahnya. Koperasi mendorong ekonomi daerah untuk

mengoptimalkan usaha mikro lokal agar berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Kulon Progo.

d. Perlindungan Ekonomi Kreatif

Sumberdaya ekonomi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai aktivitas perekonomian. Kemandirian dalam pengelolaan ekonomi daerah berguna untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo juga ikut berperan melindungi tata kelola pelaksanaan dan pembinaan industri kreatif. Pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah kebijakan program menyeluruh dan terpadu dengan memperhitungkan sumberdaya ekonomi yang ada. Sehingga pelaksanaan dan perlindungan ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi positif kepada daerah dan masyarakatnya (Junaidi & Zulgani, 2011).

Perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan melindungi, menjaga, dan memberikan pertolongan supaya selamat. Perlindungan ekonomi kreatif merupakan sebuah tindakan preventif pemerintah dalam memberikan kebijakan program dan peraturan terhadap industri kreatif daerah. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam memberikan perlindungan industri kreatif adalah adanya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (Patiung Liling, 2014).

Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kulon Progo adalah sebuah parameter pelayanan kebijakan publik yang mampu meningkatkan perekonomian warga. Pertumbuhan industri kreatif sebanding dengan tingkat produktivitas warga dalam menciptakan kreasi produk lokal. Sehingga produk lokal bisa berdaya saing dengan produk impor. Aktivitas sosial masyarakat yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan daya beli warganya.

G. Definisi Konseptual

Berdasarkan teori-teori yang telah di uraikan dalam kerangka teori dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan :

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah dasar aturan yang dibuat oleh stakeholder dalam bentuk regulasi sebagai perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan publik memiliki tahap dalam menentapkan peraturan yang akan dilaksanakan bagi masyarakat. Tahap-tahap kebijakan publik diantaranya: agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi. Agenda setting merupakan proses awal perumusan kebijakan yang digunakan untuk mengindentifikasi permasalahan yang ada dengan menggunakan analisa problem stream, political stream, dan policy stream. Formulasi kebijakan adalahproses pembentukan kebijakan melalui rumusan peraturan yang telah dibuat oleh agregasi dan artikulasi kepentingan aktor politik di wilayah kekuasaannya. Implementasi kebijakan merupakan proses penetapan aturan kebijakan kepada masyarakat dalam bentuk peraturan dan program pemerintah. Monitoring dan

evaluasi adalah proses kebijakan publik yang digunakan untuk mengawasi dan menilai program kebijakan yang telah berjalan berdasarkan standar akuntabilitas kinerja sistem pemerintahan.

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan (perumusan) merupakan salah satu tahap dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, formulasi kebijakan adalah tahap pembentukan kebijakan yang melibatkan agregasi dan artikulasi kepentingan daerah. Agregasi dan artikulasi kepentingan daerah merupakan bagian dari formulasi kebijakan yang melibatkan peran aktor politik di wilyah kekuasaannya seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi.

c. Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif merupakan sebuah perkembangan ekonomi terbarukan di era modern ini yang memanfaatkan kreatifitas dan inovasi sumber daya manusia. Upaya ini digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan bersama.

H. Definisi Operasional

Berdasarkan data dan teori yang diteliti secara empiris maka konsep tersebut harus di definisikan dengan cara mengukurnya menjadi sebuah indikator. Berikut penjelasan definisi operasional yang diukur sesuai indikator penelitian :

Variabel	Indikator	Parameter
	1.) Tahap Perumusan Masalah	 Mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik Langkah fundamental dalam perumusan kebijakan
	2.) Agenda Kebijakan	 Menyusun agenda penting yang akan perlu dibahas Menjadikan materi pokok perumusan kebijakan publik
Formulasi Kebijakan	3.) Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah	 Perumus kebijakan digunakan untuk alternatif pemecahan masalah publik Kompromi dan negosiasi antar berbagai aktor kepentingan
	4.) Tahap Penetapan Kebijakan	Menetapkan kebijakan sebagai landasan hukum yang mengikat

I. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian yang komprehensif, sistematis, dan terarah, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitataif. Menurut (Ahmad Tafsir, 2007) metode adalah cara kerja yang tepat dan cepat dalam mencari sebuah fakta. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Prinsip-prinsip penelitian deskriptif harus menggunakan data yang dinyatakan dalam nilai (*value*). Sehingga tujuan penelitian berisi standar data yang terpercaya dan tidak terlalu umum.

Sedangkan yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu analisa data yang menjelaskan substansi yang diperlukan melalui pengamatan secara mendalam dengan latar belakang alami dan data yang diungkap sesuai korespondensi di lapangan. Data penelitian yang digunakan antara lain bukubuku, jurnal, koran majalah, kata-kata, kalimat, paragraf, dokumen dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan karasteristik penelitian tersebut, maka penelitian ini lebih tepat guna disebut penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan pengamatan secara langsung dilapangan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis secara induktif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Sekretariat Daerah (SETDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DPRD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini bertujuan untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo.

3. Unit Analisa Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisa data pada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini yang menjadi unit analisa data penulis adalah Kepala Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah (SETDA), Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah (SETDA), Kepala Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi (BAPPEDA), Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi (SETWAN), Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Seksi Pengembangan Pasar Daerah Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data penelitian yang dapat diperoleh dari narasumber dan instansi pemerintah berdasarkan topik penelitian secara langsung. Penelitian yang menggunakan data primer didapatkan dari stakeholders yang memiliki agregasi kepentingan di wilayah kekuasaan sistem pemerintahan. Instansi-instansi yang terkait langsung yaitu Sekretariat Daerah (SETDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DPRD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo.

Table.1.5. Sumber Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Tahap Formulasi Kebijakan Perda No. 11/2011	PNS terkait Perda No. 11/2011	Wawancara dengan Ibu Endah Dwilestari, S.Si.,M.Ec.Dev.
2.	Tahap Formulasi Kebijakan Perda No. 11/2011	PNS terkait Perda No. 11/2011	Wawancara dengan Bapak Jemakir, S.IP
3.	Tahap Formulasi Kebijakan Perda No. 11/2011	PNS terkait Ekonomi Kreatif	Wawanacara dengan Ibu Esti Wahyuni, S.P.
4.	Tahap Formulasi Kebijakan Perda No. 11/2011	PNS terkait Perda No. 11/2011	Wawancara dengan Bapak Budi Setiawan, SH
5.	Tahap Formulasi Kebijakan Perda No. 11/2011	PNS terkait TOMIRA	Wawancara dengan Bapak Drs. Sri Wahyuniarto, MA
6.	Tahap Formulasi Kebijakan Perda No. 11/2011	PNS terkait Perlindungan Pasar Daerah	Wawanacra dengan Bapak Wahyu Widiyanto, SH

b. Data Sekunder

Data penelitian yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan informasi yang sudah tersedia. Penelitian yang menggunakan data sekunder didapatkan dari bahan studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan media informasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang relevan dengan penelitian tersebut.

Table.1.6. Sumber Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber Data
1.	Peraturan Daerah No. 11/2011	BAPPEDA
2.	Peraturan Bupati No. 25/2011	BAPPEDA
3.	RPJMD	BAPPEDA
4.	Dokumen KUPA	BAPPEDA
5.	Dokumen PPASP	BAPPEDA
6.	Notulensi Persidangan	DPRD
7.	Risalah Persidangan	DPRD
8.	Sejarah TOMIRA	Dinas Koperasi dan UKM
9.	Nota Kesepahaman (MOU) TOMIRA	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Foto Produk UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
11.	Foto TOMIRA	Dinas Koperasi dan UKM
12.	Buku "Bela Beli Kulon Progo"	Perpustakaan Daerah

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahap wawancara, dokumentasi, dan observasi :

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data, wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan menggunakan proses tanya jawab untuk bertukar informasi terkait data yang dibutuhkan (Juliansyah Noor, 2011). Penelitian ini akan mengambil narasumber dari Kepala Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah (SETDA), Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah (SETDA), Kepala Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi (BAPPEDA), Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi (SETWAN), Kepala Bidang Permodalan Dinas

Koperasi UKM, dan Kepala Seksi Pengembangan Pasar Daerah Bidang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Kulon Progo.

Table.1.7. Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Sumber Data
1.	Endah Dwilestari,	Kepala Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan
1.	S.Si.,M.Ec.Dev.	Koperasi (BAPPEDA)
2.	Jemakir, S.IP	Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi
		(SETWAN)
3. Est	Esti Wahyuni, S.P.	Kepala Sub Bagian Perindustrian Perdagangan
		dan Badan Usaha Daerah (SETDA)
4. Budi Setiawan, SH	Budi Satiawan SU	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
	Budi Setiawan, 311	(SETDA)
5.	Drs. Sri Wahyuniarto, MA	Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi
		UKM
6.	Wahyu Widiyanto, SH	Kepala Seksi Pengembangan Pasar Daerah
		Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

b. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, dokumentasi adalah suatu pengumpulan data catatan peristiwa dimasa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya (Sugiyono, 2013:240). Penelitian ini akan mengambil dokumentasi berupa Peraturan Daerah, Buku "Bela Beli Kulon Progo", RPJMD, dan Nota Kesepahaman (MOU).

c. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data, observasi adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala peristiwa yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan fakta yang objektif berdasarkan jawaban responden di lapangan (Narbuko dan Achmadi, 2013:70).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai formulasi kebijakan publik dan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan konten analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisa isi agar mendapatkan suatu jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Selain itu penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh hasil dari wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendukung analisis teori penelitian.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk proses pemilihan, menajamkan, menspesifikasikan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data kasar yang diambil dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dari hasil reduksi dan penyajian data, sehingga dapat diperoleh sebuah penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah teks naratif, grafik, matrik, dan table.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data kualitatif yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Hasil penarikan kesimpulan berdasarkan data terkumpul dan terangkum pada tahap reduksi data yang telah sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan penelitian yang akurat.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini terdiri dari 4 bab utama. Pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, rancangan sistematika pembahasan proposal penelitian kualitatif ini sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menguraikan tentang latar belakang yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah Kulon Progo dalam membuat formulasi kebijakan publik terhadap perlindungan ekonomi kreatif. Penelitian ini juga akan menganalisa studi kasus program kebijakan publik pemerintah daerah Kulon Progo yaitu Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Penelitian Bab I Pendahuluan terdapat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Literature Review, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

b. BAB II OBYEK PENELITIAN

Penelitian ini akan menguraikan tentang gambaran secara umum peran pemerintah daerah Kulon Progo dalam memberikan perlindungan terhadap industri berbasis ekonomi kreatif. Selain itu, penelitian Bab II Obyek Penelitian ini juga akan dibuktikan melalui program kebijakan pemerintah daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dan Pendirian Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

c. BAB III ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

Penelitian ini akan menguraikan tentang hasil analisis penelitian yang sudah didapatkan melalui pengumpulan data di lapangan. Penerapan Formulasi Kebijakan akan dilihat pada tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan terkait pendirian Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

d. BAB IV PENUTUP

Bagian Bab IV akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap analisis penelitian yang dilakukan.

LAMPIRAN